

**PERMASALAHAN TANAH WAKAF  
(STUDI KASUS DI KOTA PELAIHARI)**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
HALIMATUS SA'DIAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2019 M / 1441 H**

**PERMASALAHAN TANAH WAKAF  
(STUDI KASUS DI KOTA PELAIHARI)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh**

**HALIMATUS SA'DIAH**

**1501111046**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**FAKULTAS SYARIAH**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**(AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**BANJARMASIN**

**2019 M / 1441 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Halimatus sa'diah

NIM : 1501111046

Tempat/Tgl Lahir : Pelaihari, 27 September 1995

Jurusan : Hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebagian benar, maka skripsi/makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 15 Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Halimatus sa'diah

## PERSETUJUAN

Sketsa yang berjudul : Permasalahan Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kota  
Pelaihari)  
Ditulis oleh : Halimatus sa'diah  
NIM : 1501111046  
Fakultas : Syariah  
Program : Stara Satu (S-1)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Tahun Akademik : 2019-2020  
Tempat dan tanggal lahir : Pelaihari, 27 September 1995  
Alamat : Jln A Yani KM. 7.2 Komplek Taufiq Jln. Mahligai  
rt.01 rw 02 Kertak Hanyar Kel. Kertak Hanyar II  
Kec. Banjarmasin Timur kode pos 70654

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya  
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN  
Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 15 Oktober 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Nor Hapsyah, M.Ag.  
NIP . 196702101992031007



Farihatni Mulyati, S.Ag,MHI  
NIP . 197011131998032004

Mengetahui  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin,



Dra. Hj. Wahidah, MHI  
NIP . 196703271992032005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Permasalahan Tanah wakaf (Studi Kasus Di Kota Pelaihari), Halimatus Sa'diah, telah diajukan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 24 Oktober 2019

Dinyatakan LULUS dengan nilai predikat : A dengan nilai 81,4

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum  
NIP. 199611261991021002

### TIM PENGUJI :

Nama	Tanda Tangan
1. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag  (Ketua)	1.
2. Dr. Hj.Gusti Muzainah, S.H.,MHI  (Anggota)	2.
3. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI  (Anggota)	3.
4. Muhammad Haris, M.Kn.  (Anggota)	4.

## ABSTRAK

**Halimatus Sa'diah.** 2019. *Permasalahan Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kota Pelaihari)*. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Pembimbing (I) Drs. Nor Ipansyah, M.Ag, Pembimbing (II) Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI

**Kata Kunci :** Permasalahan, Tanah Wakaf

Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai tanah wakaf di Kota Pelaihari. Dimasyarakat peneliti menemukan kasus permasalahan tanah wakaf dengan alasan wakaf dilakukan secara lisan tanpa penyerahan sertifikat peralihan atas benda wakaf dan tanpa disertai perjanjian sebelumnya.

Penelitian ini ialah penelitian hukum empiris berupa metode penelitian lapangan (*Field research*) bersifat penelitian kualitatif berlokasi di Kota Pelaihari. Data yang digali dalam penelitian ini adalah gambaran perwakafan, pengelolaan tanah wakaf dan permasalahan (akibat) yang muncul dari proses pengelolaan tanah wakaf. Data tersebut digali dari informan yang mengetahui proses perwakafan dalam penelitian ini. Data didapatkan melalui teknik wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dengan teknik editing dan deskripsi. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Penelitian membuktikan bahwa yang menjadi faktor dari permasalahan tanah wakaf di Kota pelaihari yaitu wakif enggan dalam mewakafkan harta bendanya (Kasus I), ketidaktahuan wakif mengenai tata cara mewakafkan harta bendanya (Kasus II, III, IV) dan tidak disertainya pembuatan akta ikrar wakaf oleh Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW ) dalam semua kasus. Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan tanah wakaf di Kota Pelaihari

Menurut Hukum Islam, melihat seluruh kasus yang penulis teliti berdasarkan rukun syarat tentang perwakafan dalam Hukum Islam masih ada yang belum terpenuhi. Seperti dalam kasus I yaitu sighth yang diungkapkan kurang jelas dan terjadinya pencabutan atas tanah wakafan. Dalam kasus II, syarat rukun dari harta benda yang diwakafkan adalah harta benda yang diwakafkan bukan kepunyaan wakif secara sah. Menurut Pandangan Ulama Fiqih, pandangan ulama hanafiyah, wakif boleh mencabut kembali atas wakafan yang sudah diberikan. Hal ini sebagaimana terjadi dalam kasus I bahwa perwakafan yang dilakukan terjadi pencabutan dikemudian hari, dimana wakif meminta para pihak pengelola untuk membeli tanah tersebut dari kepemilikan wakif. Hukum Positif, seluruh kasus yang peneliti hadapi tidak memenuhi persyaratan yaitu Ikrar Wakaf, sebab ikrar wakaf tidak dilakukan dihadapan PPAIW sehingga perwakafan tersebut tidak memiliki akta ikrar wakaf sebagai bukti yang berlaku menurut peraturan di Indonesia. Menurut teori efektivitas hukum, faktor yang mempengaruhi adalah faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

## **KATA PERSEMBAHAN**

Ungkapan rasa syukur alhamdulillah dan rasa bahagia tiada tara, hamba ungkapkan kepada-Mu wahai Tuhanku Allah SWT, Beserta Kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW, dengan izin dan rahmat-Mu, atas doa dan usaha yang hamba lakukan akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Sebuah langkah usai sudah satu cita ku telah ku gapai untuk kedua Orang Tuaku, Ayahanda ku tersayang H. Arbain dan Ibunda ku tercinta Hj. Sariah yang selalu disisiku, merekalah yang paling banyak berjuang dan medoakan untuk anak-anaknya agar menjadi orang yang sukses dan bermanfaat. Serta saudara-saudara ku Bahrul Ilmi S.Kom, Husnul Khatimah S.Sos, dan Nur Latipah untuk dukunganya dan doanya.

Sahabat seperjuanganku yang selalu menemani dan menyemangatiku Miftahul Jannah S.E , Oktavia S.Pd , Widia Bestrari S.Pd , Rahmi Nor Hidayah, Serta teman-teman perkuliahan Hukum Keluarga 2015, Al-falah (GPS Angel) , Himmah , Teater Awan, Asri 2015 yang selalu turut memberikan support dalam hal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Akademik Dosen Pembimbing Skripsi, para Dosen Fakultas Syariah sebelumnya saya memohon ampun dan maaf kepada kalian serta terimakasih tak terhingga atas bimbingan serta doa kalian. Semoga Skripsi ini bermanfaat khususnya bagi diriku maupun orang lain yang membacanya.

**MOTTO**

**ILMU ADALAH HARTA YANG  
TAK AKAN PERNAH HABIS**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

### Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\{a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h\{a'	h\}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\{al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s\{ad	s\}	es (dengan titik di bawah)
ض	d\{ad}	d\}	de (dengan titik di bawah)
ط	t\{a'	t\}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z\{a'	z\}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مكتَبَر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
القدوس	Ditulis	<i>al-qudu&gt;s</i>

### Ta' marbutah di akhir kata

Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>ja&gt;mi'ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami&gt;lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

### Vokal pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U
شكر	Fathah	Ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	Ditulis	yant}iqu

### Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	Ditulis Ditulis	<i>a&gt;</i> <i>ka&gt;milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	Ditulis Ditulis	<i>a&gt;</i> <i>s}alla&gt;</i>
3	kasrah + ya mati شديد	Ditulis Ditulis	<i>i&gt;</i> <i>syadi&gt;d</i>
4	dammah + wawu mati صدر	Ditulis Ditulis	<i>u&gt;</i> <i>s}udu&gt;r</i>

### Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	Ditulis Ditulis	Ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	Ditulis Ditulis	Au <i>wa fir'auna z}i al-auta&gt;d</i>

### Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أشد خلقا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
---------------	---------	--------------------------------

### Kata sandang alif+lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'a&gt;n</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kita&gt;b</i>

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	Ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sa&gt;hirah</i>

### Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa&gt;lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا الرَّسُولُ اللَّهِ. الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penuli panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya, Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang Permasalahan Tanah Wakaf (Studi kasus di Kota Pelaihari). Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kemudahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (AS) dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (AS) .
3. Dosen Pembimbing (I) Drs. Nor Ipsyah, M. Ag dan Dosen Pembimbing (II) Farihatni Mulyati, S. Ag, M. HI
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis..
5. Pengelola Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
6. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
7. Segenap karyawan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT,  
dan mendapat limpahan rahmat-Nya, Aamiin.

Banjarmasin, 15 Oktober 2019

Penulis,

Halimatus Sa'diah

1501111046

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PERSEMBAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
PEDOMAN TRANSKITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Masalah .....	6
D. Signifikansi Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Kajian Pustaka .....	8
G. Sistematika Penulisan.....	9

### BAB II WAKAF DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Wakaf Dalam Hukum Islam.....	11
1. Pengertian Wakaf.....	11
2. Wakaf Menurut Pandangan Ulama Fiqh .....	13
3. Dasar Hukum Wakaf .....	15
4. Rukun dan Syarat Wakaf .....	18
B. Wakaf dalam Hukum Positif.....	21
1. Pengertian Wakaf .....	21
2. Dasar Hukum Wakaf .....	22
3. Rukun dan syarat Wakaf .....	22

	C. Teori Efektivitas Hukum.....	28
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Pendekatan dan Penelitian.....	33
	B. Lokasi Penelitian .....	34
	C. Data dan Sumber Data.....	34
	D. Teknik Pengumpulan Data .....	34
	E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	35
	F. Tahapan Penelitian .....	36
BAB IV	LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
	A. Penyajian Data .....	38
	B. Analisis Data .....	47
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan .....	57
	B. Saran-Saran .....	58
	DAFTAR PUSTAKA .....	60
	LAMPIRAN	
	RIWAYAT HIDUP	